

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

KEBAYORAN PARK HOTEL

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI KEBAYORAN PARK HOTEL

NOMOR: 1788/KB.00

NOMOR: 002/BMB-KPH//V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Tri Pamudji Raharjo : General Manager Kebayoran Park Hotel, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 23 Mei 2025, oleh karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT Betawi Maju Bersama, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Kebayoran Park Hotel Lantai 8, Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah didirikan dengan akta pendirian tanggal 06 Juni 2018, Akta Notaris Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya tanggal 06 Juni 2018 Nomor AHU-0028805.A.H.01.01

Juw
lp

tahun 2018 yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor AHU-0019749.AH.01.02 tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Betawi Maju Bersama beserta lampirannya dan Nomor AHU-AH.01.03.-0074633 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Betawi Maju Bersama.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1787/KB.00 dan Nomor 001/BMB-KPH//V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Kebayoran Park Hotel adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
- melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel.

**Pasal 3
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- publikasi seni dan budaya Betawi;
- pemantauan dan evaluasi; dan
- pelaporan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang lokasi penempatannya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;



- b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan mendapatkan tempat kegiatan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang lokasi kegiatannya sesuai kesepakatan PARA PIHAK, serta keperluan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi dan penyelenggaraan Gambang Kromong di Kebayoran Park Hotel;
 - d. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - e. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - f. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

jne
h

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang dilaksanakan sesuai ketentuan;
- b. memfasilitasi PIHAK KESATU yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
- c. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Kebayoran Park Hotel;
- d. menampilkan musik Gambang Kromong yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Kebayoran Park Hotel atas kesepakatan PARA PIHAK;
- e. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Kebayoran Park Hotel;
- f. melakukan kegiatan promosi budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
- g. menyampaikan usulan kegiatan pelestarian budaya Betawi kepada PIHAK KESATU;
- h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 9
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

**Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

qPne
L

- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, hulu hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

[Signature]
6

Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Tri Pamudji Raharjo General Manager Kebayoran Park Hotel, Beralamat di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujam, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : 0212708449
Email : tri.gm@kebayoranparkhotel.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
GENERAL MANAGER KEBAYORAN
PARK HOTEL
PT BETAWI MAJU BERSAMA

PT. BETAWI MAJU BERSAMA

TRI PAMUDJI RAHARJO

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
KEBAYORAN PARK HOTEL
TENTANG



PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI KEBAYORAN PARK HOTEL

NOMOR: 1788/KB.00
NOMOR: 002/BMB-KPH/V/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mochamad Miftahulloh : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Tri Pamudji Raharjo : General Manager Kebayoran Park Hotel, dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 23 Mei 2025, oleh karenanya sah mewakili Direksi bertindak untuk dan atas nama PT Betawi Maju Bersama, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Kebayoran Park Hotel Lantai 8, Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang Anggaran Dasarnya telah didirikan dengan akta pendirian tanggal 06 Juni 2018, Akta Notaris Nomor 01 yang dibuat di hadapan Notaris Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya tanggal 06 Juni 2018 Nomor AHU-0028805.A.H.01.01

tahun 2018 yang anggaran dasarnya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 28 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Aryadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor AHU-0019749.AH.01.02 tahun 2024 tanggal 27 Maret 2024 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Betawi Maju Bersama beserta lampirannya dan Nomor AHU-AH.01.03.-0074633 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Betawi Maju Bersama.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel sebagai salah satu kawasan wisata yang menjadi tujuan masyarakat.
4. Bahwa PARA PIHAK telah menandatangani Kesepakatan Bersama Nomor 1787/KB.00 dan Nomor 001/BMB-KPH/V/2025 tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Kebayoran Park Hotel adalah hotel bintang yang memiliki peranan penting dalam industri pariwisata dan pengembangan budaya bangsa berlokasi di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-onde, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

**Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk :
- melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel.

**Pasal 3
OBJEK**

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang berlokasi di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

**Pasal 4
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- pertunjukan kesenian tradisional, modern, kontemporer serta karya-karya baru yang bertema budaya Betawi;
- penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- pemberdayaan budayawan dan pelaku seni budaya Betawi;
- publikasi seni dan budaya Betawi;
- pemantauan dan evaluasi; dan
- pelaporan.

**Pasal 5
PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Pelestarian Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel, dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sinergitas sesuai dengan hak dan kewajiban PARA PIHAK.

**Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) Hak PIHAK KESATU:
- mendapatkan fasilitas penempatan Ikon Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang lokasi penempatannya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;




- b. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dan mendapatkan tempat kegiatan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang lokasi kegiatannya sesuai kesepakatan PARA PIHAK, serta keperluan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
 - c. mendapatkan fasilitas pemutaran lagu-lagu Betawi dan penyelenggaraan Gambang Kromong di Kebayoran Park Hotel;
 - d. mendapatkan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - e. mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - f. menerima usulan kegiatan dalam pelestarian budaya Betawi dari PIHAK KEDUA untuk diberikan dukungan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
- a. melaksanakan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - b. melaksanakan kegiatan promosi budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - c. meminjamkan kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - d. melakukan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
 - e. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Hak PIHAK KEDUA :
- a. mendapatkan pinjaman kebutuhan-kebutuhan berupa barang yang diperlukan dalam kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - b. mendapatkan promosi dan publikasi dalam pelestarian budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel; dan
 - c. mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.



(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. melakukan penempatan Ikon Budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel yang dilaksanakan sesuai ketentuan;
- b. memfasilitasi PIHAK KESATU yang mencakup bebas biaya masuk orang dan kendaraan bagi tim kesenian Betawi dan tim pendukung yang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pertunjukan kesenian Betawi dan karya-karya baru yang bertema budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
- c. memutar lagu-lagu Betawi yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Kebayoran Park Hotel;
- d. menampilkan musik Gambang Kromong yang disediakan oleh PIHAK KESATU di Kebayoran Park Hotel atas kesepakatan PARA PIHAK;
- e. menyediakan tempat dan makanan dan/atau minuman khas Betawi di Kebayoran Park Hotel;
- f. melakukan kegiatan promosi budaya Betawi di Kebayoran Park Hotel;
- g. menyampaikan usulan kegiatan pelestarian budaya Betawi kepada PIHAK KESATU;
- h. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PIHAK KESATU sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. bersama PIHAK KESATU melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerja sama ini minimal 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- j. membuat laporan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kewajibannya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum Jangka Waktu berakhir; dan
 - c. terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.



- (2) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 12
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini antara lain bencana alam, hulu hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.


Pasal 13
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK KESATU.

Pasal 14
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui surat, surat tercatat dan/atau surat elektronik kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Beralamat di Kavling 40-41, Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Tri Pamudji Raharjo General Manager Kebayoran Park Hotel, Beralamat di Jalan Ciledug Raya No.1, RT.9/RW.5, Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : 0212708449
Email : tri.gm@kebayoranparkhotel.com

- (2) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (4) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Pasal 15
PERUBAHAN/ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
GENERAL MANAGER KEBAYORAN
PARK HOTEL
PT BETAWI MAJU BERSAMA



TRI PAMUDJI RAHARJO

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHLULLOH TAMARY
NIP 197812131997111001